



PENETAPAN

Nomor 526/Pdt.P/2023/PA.ME

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I NIK: - tempat dan tanggal lahir: Mangun Jaya, 17 Desember 1982, umur 40 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Polri alamat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI);

Pemohon I;

Pemohon II, NIK: -, tempat dan tanggal lahir: Gunung Menang, 07 November 1987, umur 36 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga alamat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI);

Pemohon II;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim, Nomor 526/Pdt.P/2023/PA.ME, tanggal 1 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah sesuai menurut syariat Islam di Kabupaten Muara Enim pada tanggal 05 Juni 2012;
2. Bahwa pada akad nikah tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 29 tahun, sedangkan Pemohon II bersatus janda dalam usia 24 tahun, dan perkawinan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 526/Pdt.P/2023/PA.ME



yaitu kakak kandung Pemohon II yang bernama Wali Pemohon II oleh para saksi nikah masing-masing bernama: 1. Saksi nikah 1 2. Saksi nikah 2;

3. Bahwa mas kawin pernikahan Para Pemohon berupa Seperangkat alat sholat tunai;

4. Bahwa pada saat menikah Pemohon II berstatus janda (cerai hidup) sebagaimana Akta Cerai Nomor: - tertanggal 15 Mei 2010;

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian karena sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. Anak 1, NIK: -, tempat tanggal lahir: Muara Enim, 09 Januari 2014, saat ini berusia 9 tahun;

2. Anak 2, NIK: -, tempat tanggal lahir: Gunung Menang, 17 Maret 2018, saat ini berusia 5 tahun;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

8. Bahwa sejak menikah tersebut hingga saat ini Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I dan tidak pernah terjadi perceraian;

9. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Penukal;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Penukal guna meminta Buku Kutipan Akta Nikah, akan tetapi di dalam Buku Register Pernikahan di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 526/Pdt.P/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah sebagai dasar hukum untuk memperbaharui Kartu Keluarga (KK) para Pemohon dan memperbaharui data administrasi pekerjaan Pemohon I, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Muara Enim;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan di Desa Gunung Menang, Kecamatan Penukal, Kabupaten Muara Enim pada tanggal 05 Juni 2012;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang terhadap isinya Para Pemohon mengajukan perubahan pada posita Poin 2 mengenai nama saksi pernikahan Para Pemohon yang semula bernama Saksi nikah 1 dan Lukman, maka diubah menjadi Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2. Kemudian Para Pemohon mengajukan perubahan kembali pada petitum angka 2 yang semula tertulis Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan di Desa Gunung Menang, Kecamatan Penukal, Kabupaten Muara Enim pada tanggal 05 Juni 2012, maka diubah menjadi Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan di Desa Gunung Menang, Kecamatan Penukal, dahulu Kabupaten Muara Enim, sekarang menjadi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) pada tanggal 05 Juni 2012;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 526/Pdt.P/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon dengan NIK - dan NIK -, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya (**P.1**);
2. Fotokopi Surat Izin Nikah / Kawin Para Pemohon dengan Nomor - tertanggal 22 April 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor PALI, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya (**P.2**);
3. Fotokopi Akte Cerai Pemohon II dengan Nomor - tertanggal 15 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Muara Enim, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya (**P.3**);

B. Saksi:

1. **Saksi nikah 1** -, sebagai paman Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

----Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, mereka adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Desa Gunung Menang, Kecamatan Penukal, Kabupaten Muara Enim pada tahun 2012, yang lalu dan saksi hadir pada saat itu;

- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam;

-----Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan Para Pemohon adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama **Wali Pemohon II**, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;

-- Bahwa telah dilaksanakan ijab kabul antara Pemohon I dengan dengan wali nikah;

-----Bahwa maskawin pada saat pernikahan Para Pemohon yaitu berupa berupa Seperangkat alat sholat dan diserahkan secara tunai;

-- Bahwa ada 2 saksi nikah dalam pernikahan Para Pemohon, yaitu saya sendiri dan Saksi nikah 2;

---Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus **jejaka**, sedangkan Pemohon II berstatus **janda cerai hidup**;

-----Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah atau hubungan sepersusuan;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 526/Pdt.P/2023/PA.ME



-----Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh orang banyak, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat setempat;

-- Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri selain Pemohon II dan demikian juga sebaliknya;

-----Bahwa antara Para Pemohon saat ini masih berstatus sebagai suami isteri, mereka belum pernah bercerai dan saat ini masih beragama Islam;

-----Bahwa selama pernikahan tersebut, Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;

---Bahwa Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah sebagai dasar hukum untuk memperbaharui Kartu Keluarga (KK) para Pemohon dan memperbaharui data administrasi pekerjaan Pemohon I;

2. Saksi 2, sebagai kakak Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

----Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, mereka adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Desa Gunung Menang, Kecamatan Penukal, Kabupaten Muara Enim pada tahun 2012, yang lalu dan saksi hadir pada saat itu;

- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam;

-----Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan Para Pemohon adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama **Wali Pemohon II**, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;

-- Bahwa telah dilaksanakan ijab kabul antara Pemohon I dengan wali nikah;

-----Bahwa maskawin pada saat pernikahan Para Pemohon yaitu berupa berupa Seperangkat alat sholat dan diserahkan secara tunai;

-- Bahwa ada 2 saksi nikah dalam pernikahan Para Pemohon, yaitu Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2;

---Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus **jejaka**, sedangkan Pemohon II berstatus **janda cerai hidup**;

-----Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah atau hubungan sepersusuan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 526/Pdt.P/2023/PA.ME



-----Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh orang banyak, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat setempat;

-- Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri selain Pemohon II dan demikian juga sebaliknya;

-----Bahwa antara Para Pemohon saat ini masih berstatus sebagai suami isteri, mereka belum pernah bercerai dan saat ini masih beragama Islam;

-----Bahwa selama pernikahan tersebut, Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;

---Bahwa Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah sebagai dasar hukum untuk memperbaharui Kartu Keluarga (KK) para Pemohon dan memperbaharui data administrasi pekerjaan Pemohon I;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan perubahan terhadap permohonan Para Pemohon, namun tidak sampai menrubah isi dan pokok permohonan, sehingga perubahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv, oleh karena itu, perubahan permohonan Para Pemohon dapat diterima;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 526/Pdt.P/2023/PA.ME



1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Islam dengan wali nikah **kakak kandung** Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan dengan mahar berupa Seperangkat alat sholat tunai;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus **jejaka** sedangkan Pemohon II berstatus **janda**;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai halangan nikah;
4. Bahwa sampai saat ini, antara Para Pemohon belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari orang lain terkait pernikahannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon merupakan warga Kabupaten PALI, Para Pemohon telah resmi menikah secara kantor dan Pemohon II telah resmi bercerai dengan suami Pemohon II terdahulu sebelum terjadinya pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg, dan Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Para Pemohon pada tahun **2012 di Desa Gunung Menang, Kecamatan Penukal, dahulu Kabupaten Muara Enim, sekarang menjadi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)** yang dilaksanakan secara agama Islam;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Islam di Desa Gunung Menang, Kecamatan Penukal, dahulu Kabupaten Muara Enim, sekarang menjadi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) pada tanggal 05 Juni 2012;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 526/Pdt.P/2023/PA.ME



2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus **jejaka** sedangkan Pemohon II berstatus **janda**;
3. Bahwa **kakak** kandung Pemohon II, yang merupakan wali nasab Pemohon II, telah melakukan ijab qabul dengan Pemohon I, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki muslim yang berakal dan baligh, serta yang menjadi mahar adalah berupa Seperangkat alat sholat tunai;
4. Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai halangan nikah;
5. Bahwa sampai saat ini, antara Para Pemohon belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari orang lain terkait pernikahannya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Para Pemohon pada tanggal **05 Juni 2012** tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Hakim Tunggal sependapat dengan pendapat ahli fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal seperti tercantum dalam l'anatuth Tholibin juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

"Pengakuan pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syaratnya pernikahan dahulu, seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dikabulkan;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 526/Pdt.P/2023/PA.ME



Petitum Tentang Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa terkait tentang pencatatan perkawinan, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, pencatatan perkawinan berdasarkan pengesahan perkawinan atau isbat dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan pengadilan agama, maka dengan mempertimbangkan alamat di mana Para Pemohon melangsungkan pernikahan di **Desa Gunung Menang, Kecamatan Penukal, dahulu Kabupaten Muara Enim, sekarang menjadi Kabupeten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)**, Hakim Tunggal memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah **Kantor Urusan Agama Kecamatan Penukal, Kabupeten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 526/Pdt.P/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di Desa Gunung Menang, Kecamatan Penukal, dahulu Kabupaten Muara Enim, sekarang menjadi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) pada tanggal 05 Juni 2012;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp650.000,00 (*enam ratus lima puluh ribu rupiah*);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal 30 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Awal* 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Yeni Kurniati, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Luthfi Hadisaputra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

ttd

Yeni Kurniati, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Luthfi Hadisaputra, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	80.000,00
Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Biaya Panggilan	Rp	500.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 526/Pdt.P/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	650.000,00

Terbilang: **enam ratus lima puluh ribu rupiah.**

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 526/Pdt.P/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)